

PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD PADA PEMILU TAHUN 2024

4.1 Persiapan Pengawasan

Dalam rangka menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Persiapan pengawasan antara lain :

1. Pemahaman Regulasi dan Persyaratan Pencalonan

Langkah pertama dalam persiapan pengawasan pencalonan adalah memahami secara mendalam semua regulasi yang mengatur proses pencalonan calon legislatif, baik untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD.

2. Koordinasi dengan KPU dan Stakeholders Terkait

Bawaslu melakukan koordinasi yang intens dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka memastikan bahwa seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi ini meliputi penyampaian informasi mengenai tahapan pencalonan, verifikasi calon, serta pengawasan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif.

Selain KPU, Bawaslu juga berkoordinasi dengan partai politik dan lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dalam pencalonan. Misalnya, dalam hal verifikasi administrasi calon, partai politik yang mengajukan calon harus memenuhi ketentuan yang ada, seperti ketepatan data dan dokumen yang diserahkan.

3. Sosialisasi kepada Partai Politik dan Masyarakat

Sebagai bagian dari persiapan pengawasan, Bawaslu juga menyusun strategi sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik dan masyarakat mengenai mekanisme pencalonan. Selain itu, Bawaslu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hak mereka dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pencalonan. Hal ini penting untuk membangun kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.

4.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses tahapan..

4.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menangani dan menindaklanjuti dua temuan dugaan pelanggaran.

1. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Kepala Dispora Kabupaten Karanganyar berkampanye dalam Sambutan)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi awal terhadap kegiatan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat dilakukan kegiatan senam sehat yang di adakan oleh FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna) Kabupaten Karanganyar dalam acara tersebut dihadiri oleh Forkompimcam Kebakkramat, Kepala Desa Se-Kecamatan Kebakkramat, Tokoh Masyarakat selain itu juga dihadiri oleh Pemda Karanganyar yaitu Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga), Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi selain itu juga Ilyas Albar Almadani (Ketua FKKT), AW Mulyadi (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar), Bondan Sejiwan Bomo Aji (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah). Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga) dalam memberikan sambutan mewakili Bupati Karanganyar dimana memintakan dukungan untuk Bupati yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen mencoblos H. Juliyatmono telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/07/2023 **(Form Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan rapat pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor

: 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 diputuskan mengundang pihak-pihak terkait dalam video tersebut, untuk di mintai keterangan yang berhubungan dengan keberadaan dan kebenaran video, yakni Hari Purnomo (Kadisparpora Kabupaten Karanganyar), Joko Sutrisno (Camat Kebakkramat), Sugimin (Kepala Desa Alastuwo), Mas Kuncara (Ketua Panitia Kegiatan), Ilyas Akbar Almadani (Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten Karanganyar). **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintan keterangan kepada para saksi :
- Saksi atas nama Joko Sutrisno pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 13:50 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Sugimin).**
 - Saksi atas nama Sugimin pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 13:30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Joko Sutrisno).**
 - Saksi atas nama Mas Kuncara pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 14:20 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Mas Kuncara).**
 - Saksi atas nama Ilyas Akbar Almadani pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 17:31 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Ilyas Akbar Almadani).**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada Hari Purnomo (Selaku Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar) pada 26 Juli 2023 pukul 14.50 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Hari Purnomo).**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 28 Juli 2023 ukul 10.00 WIB telah melakukan rapat pleno dengan agenda pembahasan hasil permintaan keterangan dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 hasil rapat pleno tersebut adalah meneruskan dugaan berupa pelanggaran hukum lainnya kepada

instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui aplikasi SIAPNET untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar).**

- f) Bahwa pada 28 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat nomor : 271/ PP.00.02/ K.JT-11/07/2023 melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga telah diteruskan melalui aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu)**
- g) Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-2873NK.01.00/08/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- h) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (THL Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkampanye lewat Sosial Media)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 2023 mendapat informasi awal berupa berupa foto tangkapan layar yang dari akun j.panjaitan1 yang dengan menggunakan pakaian dengan tulisan disebelah dada kiri "Prabowo Gibran 2024 bersama indonesia maju" sedangkan disebelah kanan "2" dengan menyebut @gibran_rakabuming, @gibran.rakabuming- dan @prabowogibran yang bersangkutan merupakan Tenaga Harian Lepas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang telah dituangkan dalam Form A Hasli Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023. **(Form A Hasli Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 20 November 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan akan memanggil Jaka Panjaitan (Dishub Kabupaten

Karanganyar) pada hari Selasa, 20 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 November 2023 pukul 12.30 WIB telah melakukan permintaan keterangan kepada Jaka Panjaitan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023 dan permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Sdr. Jaka Panjaitan Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 22 November 2023 melakukan tindak lanjut dengan melakukan penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu dengan nomer 470/PP.00.02/K.JT-11/11/2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. **(Surat penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu)**

4.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengumuman pengajuan bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota memuat informasi tentang dokumen pengajuan calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon. Sedangkan sesuai dengan Surat keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon disebutkan bahwa waktu pengumuman pengajuan bakal calon yaitu 7 hari terhitung dari tanggal 24 s.d 30 April 2023.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada laman KPU Kabupaten Karanganyar melalui papan pengumuman maupun sosial media. Pengumuman pengajuan bakal calon tertuang dalam pengumuman nomor 1122/PL.01.4-Pu/3313/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tertanggal 24 April 2023 dan dipublikasikan pada hari dan tanggal yang sama. Pengumuman berisikan ketentuan-ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRD seperti dokumen pengajuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta ketentuan lainnya. Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mengawasi sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD dengan mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan senantiasa berkoordinasi rutin kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan persiapan pra pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.



Gambar 4.1 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjalankan aktivitas pengawasan. Pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan personil setiap harinya untuk melakukan pengawasan melekat, bahkan telah disediakan meja khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada ruangan pengajuan dokumen.

Pelaksanaan pengawasan menyesuaikan waktu pendaftaran yaitu pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan hari terakhir dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB. Petugas pelayanan atau verifikator pada tiap meja yaitu 1-3 orang yang bertugas untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari partai peserta politik. Adapun tata urutan dari pengajuan berkas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua dan sekretaris parpol mengisi daftar absen sebelum memasuki ruangan penerimaan berkas. Serta mengisi waktu kedatangan.
- 2) Ketua dan sekretaris parpol memasuki ruangan penerimaan berkas, kemudian menghadap ke pimpinan KPU Karanganyar untuk menyampaikan maksud dan niat menyerahkan dokumen berkas persyaratan bacalon anggota DPRD.
- 3) Petugas verifikator menerima dokumen persyaratan dan memeriksa kelengkapan berkas baik secara daring (melalui SILON) maupun luring (secara langsung). Petugas verifikator mengecek kelengkapan data SILON yang telah diajukan dari masing-masing partai politik dan memeriksa berkas fisik dari dokumen pengajuan. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka petugas verifikator mencetak bukti penerimaan. Kemudian dilakukan serah terima bukti pengajuan dokumen telah lengkap dan diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat sejumlah 18 partai politik mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dari 18 partai politik tersebut, semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Selain itu data dari bakal calon anggota DPRD dapat dipantau melalui SILON.



Gambar 4.2 Partai Politik Peserta Pemilu tengah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Berdasarkan surat imbauan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kami memperoleh jadwal serta pembagian tim verifikator yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d 2 Juni 2023. Kami juga membagi tim pengawasan sesuai dengan pembagian verifikator yang ada. Pada tanggal 31 Mei 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 31 Mei 2023 yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh kelompok I, Partai Gerindra dan PAN oleh kelompok II, Partai PDIP dan Partai Demokrat oleh kelompok III, Partai Golkar dan Perindo oleh kelompok IV, dan Partai Nasdem oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dimana hasil verifikasi menunjukkan Partai PKB (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Gerindra (39 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai PAN (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Golkar (13 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai PDIP (22

berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Demokrat (32 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Perindo (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Nasdem (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon). Ditemukan data ganda internal pada Partai PDIP pada 1 kabupaten.



Gambar 1.21 Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD pada Jumat (02/07/2023).

Pada tanggal 1 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 1 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Keadilan Sosial (PKS) oleh kelompok I, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) oleh kelompok II, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hanura oleh kelompok III, Partai Gelora dan Garuda oleh kelompok IV, dan Partai Bulan Bintang (PBB) oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai PKS (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Ummat (3 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 16 berkas bakal calon); Partai PKN (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 7 berkas bakal calon); Partai PSI (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 19 berkas bakal calon); Partai Hanura (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 3 berkas bakal calon); Partai Gelora (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 17 berkas bakal calon); Partai Garuda (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 10 berkas bakal calon); Partai PBB (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat

dari 43 berkas bakal calon). Ditemukan 1 data ganda eksternal pada Partai Ummat dan Partai Garuda. Serta terdapat 1 data ganda internal beda kabupaten pada Partai PSI dan Partai Gelora.

Pada tanggal 2 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 2 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Buruh oleh kelompok I dan Partai PPP oleh kelompok V, sedangkan untuk partai politik lainnya telah terverifikasi oleh verifikator. Proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai Buruh (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 22 berkas bakal calon) dan Partai PPP (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 31 berkas bakal calon). Pelaksanaan vermin berakhir usai 18 partai politik telah terverifikasi berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk seluruhnya.

Pihak KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan Klarifikasi terhadap berkas dokumen administratif bakal calon guna mempertajam pemeriksaan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Adapun pelaksanaan berkas dokumen tersebut dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2023. Bersamaan dengan kegiatan klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk tim pengawasan klarifikasi.

Pada tanggal 13 Juni 2023, dilakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Adapun detail dari proses pengawasan klarifikasi terbagi atas sebagai berikut:

- a. Pengawasan klarifikasi pertama dilaksanakan dengan tujuan instansi yaitu RSUD Kabupaten Karanganyar; Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan di RSUD Kabupaten Karanganyar terkait Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama SAMINO dan SUKARNI dari Partai Gerindra sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa RSUD Kab Karanganyar yang menyatakan sehat/tidak sehat dinyatakan sehat dan dicoret pada waktu itu juga;
2. Surat keterangan kesehatan NAPZA dari RSUD Kab Karanganyar dikategorikan positif atas ditemukan tanda-tanda penggunaan NAPZA.

Klarifikasi selanjutnya ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI terkait ijazah Paket C yang diklarifikasi tersebut bukan dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI melainkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.



Gambar 4.3 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Karanganyar (13/07/2023)

Klarifikasi terhadap dokumen persyaratan dilanjutkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkait ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama Rochmad Abdulloh dari Partai Golkar dan benar adanya validitas ijazah tersebut.

- b. Pengawasan klarifikasi kedua dilakukan bertempat di LLDIKTI Wilayah VI Semarang. Adapun dokumen yang diklarifikasi yaitu ijazah program Diploma III yang dikeluarkan Akademi Peternakan Karanganyar atas nama Siti Komsiyah dari Partai Golkar yang mana

berbentuk surat keterangan lulus. Setelah dikonfirmasi, ijazah tersebut adalah valid dan sah sesuai ketentuan.



Gambar 4.4 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD berlokasi di Semarang (13/07/2023)

- c. Pengawasan klarifikasi ketiga dilaksanakan di Surakarta. Pada kesempatan tersebut pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar didampingi staf bersama dengan tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Wilayah VII Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil pengawasan klarifikasi menunjukkan bahwa klarifikasi dokumen bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai surat keterangan dari PN Surakarta telah diperiksa dan dinyatakan sesuai. Kemudian klarifikasi dokumen di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah VII mengenai data ijazah terkait salah penulisan ejaan nama yang harus disertai surat keterangan dari instansi di atasnya (yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan). Setelah dimintai keterangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ternyata perlu dikonfirmasi ke provinsi terkait keabsahan ijazah tersebut.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dimulai sebelum dimulainya masa tahapan pengajuan perbaikan. Pada tanggal 25 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan imbauan nomor 244/K.JT-

11/06/2023 dan 245/K.JT-11/06/2023. Kami juga mulai menyusun jadwal pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Piket pengawasan dilakukan setiap hari dengan personil yaitu pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan kami tuangkan dalam formulir pengawasan dan pencegahan untuk selanjutnya diarsipkan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari awal seminggu pelaksanaan pengawasan pada tanggal 27 Juni s.d. 2 Juli 2023, rata-rata partai politik peserta pemilu berkunjung di KPU Kabupaten Karanganyar dalam rangka berkonsultasi dalam pengisian SILON pengajuan perbaikan, dengan masing-masing sebagai berikut:

a) Selasa, 27 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Akan tetapi terdapat konsultasi pada helpdesk yaitu oleh partai politik Golkar, PDI Perjuangan, Perindo, Garuda, dan Buruh.

b) Rabu, 28 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen. Namun terdapat dua parpol yang berkonsultasi di helpdesk KPU yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait perbaikan persyaratan bacalon. KPU Kabupaten Karanganyar tetap membuka pelayanan helpdesk selama libur Idul Adha.

c) Kamis, 29 Juni 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen di Kantor KPU Karanganyar. Pada hari tersebut tidak terdapat parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

d) Jumat, 30 Juni 2023

Pengawasan pengajuan perbaikan di Helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke heldesk ataupun mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

e) Sabtu, 01 Juli 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Terdapat dua parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk yaitu Partai PAN dan Gerindra, yang sampai sekarang belum memberi keterangan lanjutan.

f) Minggu, 02 Juli 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi pelaksanaan perbaikan dokumen persyaratan bacalon ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan.

Hasil pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen tersebut didapati sebanyak 395 bacalon dari 14 partai politik peserta pemilu. Terdapat 4 partai politik tidak mengajukan perbaikan yaitu Partai PSI, PKB, Demokrat, dan Ummat. Sehingga total bakal calon menjalani verifikasi administrasi perbaikan berjumlah 517, dan memenuhi 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur perundang-undangan. Seluruh dokumen juga telah diupload di SILON dan dikoordinir oleh tim verifikator.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan dengan menyesuaikan proses verifikasi administrasi perbaikan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Kami menyusun jadwal pengawasan menyesuaikan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023. Piket pengawasan berlangsung dengan berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar perihal proses verifikasi administrasi perbaikan.

Usai pelaksanaan verifikasi administrasi, tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, Sebagai tindaklanjut dari proses verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat Nomor 1767/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai Pemberitahuan Kegiatan Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilu Tahun

2024 dari tanggal 26-27 Juli 2023 dengan 4 tujuan lokasi instansi. Adapun masing-masing instansi juga telah terbagi dalam 4 tim verifikator. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga terbagi dalam 4 tim pengawasan:

1) Tim 1 (Lokasi tujuan Gresik, Jawa Timur)

Pelaksanaan pengawasan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta staf berangkat bersama dengan tim verifikator menuju lokasi. Klarifikasi dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juli 2023 bertempat di Pondok Pesantren Madrasah Ihyaul Ulum Gresik untuk vermin perbaikan dokumen bacalon Mohammad Al Wafa dari Partai PKB. Klarifikasi terhadap ijazah atas nama Mohammad Al Wafa sedangkan di KTP bertuliskan H. Moh. Al Wafa, LC. Sesampainya disana tim verifikator dari KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Karanganyar disambut oleh pihak Kepala Ponpes Ihyaul Ulum (Abdul Rokhim) sekaligus menanyakan terkait validitas ijazah tersebut. Kesimpulannya adalah yang bersangkutan memang lulusan Pondok Ihyatul Ulum dan ijazah tersebut valid. Informasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditandatangani oleh verifikator dan kepala pondok.

2) Tim 2 (Lokasi tujuan Surakarta, Jawa Tengah)

Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan instansi tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno oleh Tim 1 (Bapak Herjantoro, dkk). Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian melakukan pengawasan melekat bersama dengan tim KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi bacalon atas nama ALEG WAHYUDI dari parpol PSI Dapil V Nomor Urut 1 pada Surat Bebas Narkoba yang menjadi syarat administrasi mengajukan bacalon. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, ternyata pada surat tersebut keterangan “bebas/tidak bebas” belum dicoret salah satunya. Lalu pihak rumah sakit diklarifikasi oleh Tim 1 KPU Kabupaten Karanganyar beserta Bawaslu Kabupaten

Karanganyar. Akhirnya diputuskan bahwa keterangan yang benar yaitu “bebas/tidak bebas” dengan mencoret kata tidak bebas.

3) Tim 3 (Lokasi tujuan, Yogyakarta)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Kamis, 27 Juli 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY. Verifikasi dokumen persyaratan atas nama bacalon Esti Sarwo Endah dari Partai Nasdem berupa surat keterangan kesehatan bebas narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY. Hasil dari pengawasan yaitu hasil pemeriksaan klinis terhadap indikator zat adiktif/narkoba menunjukkan hasil negatif dan bebas dari narkoba yang dinyatakan orang bersangkutan dinyatakan Bebas Narkoba Memenuhi Syarat. Kemudian bertempat di RSUD Sleman DIY diadakan klarifikasi vermin perbaikan dokumen bacalon atas nama Landri Sumarmo dari partai PSI berupa surat keterangan kesehatan jasmani dari RSUD Sleman DIY. Berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa bacalon yang bersangkutan dinyatakan baik dan sehat jasmani memenuhi syarat.

Hasil pengawasan tahapan vermin perbaikan kali ini menunjukkan bahwa dari 517 bakal calon yang diajukan, terdapat 429 bacalon yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan sebanyak 88 bacalon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan aktivitas pengawasan pada tahapan penyusunan DCS dari pencermatan rancangan DCS hingga pengawasan verifikasi atas pengajuan penggantian calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Dimana pada tiap tahapan memiliki teknis pengawasan yang berbeda-beda. Aktivitas pengawasan kami antara lain yaitu:

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi tahapan pencermatan mulai tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023. Pelaksanaan pencermatan difokuskan pada pembuatan rancangan DCS berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi perbaikan yang

sebelumnya telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian data ke daftar DCS. Kami mengikuti perkembangan pencermatan rancangan DCS melalui SILON dan terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar.

- 2) Pengawasan dilakukan secara intensif pada tanggal 9, 10 dan 11 Agustus 2023. Pada tanggal 9 Agustus 2023, Partai Buruh datang ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan pencermatan rancangan DCS. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, Partai PKB, PKS, PSI, PPP, Perindo, Garuda, Gerindra, Gelora, Hanura, PDIP, Golkar, dan Nasdem, telah mengajukan perbaikan DCS ke KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak semua partai mengajukan perbaikan atas rancangan DCS. Partai yang tidak mengajukan perbaikan yaitu Demokrat, PAN, dan PKN. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa perubahan jumlah bacalon yang mengajukan perbaikan bakal calon tidak terlalu signifikan. Jumlah total sejumlah 415 bacalon. Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar menuju penyusunan dan penetapan DCS di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar dan pengawasan SILON.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sub tahapan penyusunan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilaksanakan oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan pada kesempatan tersebut masih dalam masa transisi pergantian pimpinan bawaslu kabupaten/kota. Pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya pelaksanaan penyusunan DCS untuk DPRD kabupaten/kota.

Pengawasan dilaksanakan secara melekat kepada petugas verifikator. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk. Adapun kami menanyakan terkait perkembangan penyusunan DCS hingga saat ini. Pihak verifikator menyampaikan bahwa pelaksanaan penyusunan DCS berdasarkan hasil verifikasi administrasi rancangan DCS yang telah

disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terdapat sejumlah total 463 calon yang lolos dan kemudian diplot untuk selanjutnya dibentuk DCS. Sedangkan pelaksanaan rapat pleno sendiri dilakukan secara tertutup dengan tidak mengundang eksternal termasuk bawaslu kabupaten/kota. Rencananya esok akan dilakukan penetapan DCS sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023.

Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya penetapan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Kami menemui petugas verifikasi di meja helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh petugas verifikasi bahwa pelaksanaan rapat pleno penyusunan DCS akan selesai pada hari ini. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi administrasi pasca pencermatan rancangan DCS yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan DCS berdasarkan hasil penyusunan DCS yang kemudian keesokan hari akan dipublikasi ke masyarakat. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa telah mengundang pihak media massa untuk membantu proses publikasi. Selain itu juga disampaikan kepada publik lewat website utama KPU Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar berencana untuk segera mempublikasi DCS usai penandatanganan rapat pleno telah selesai.

3) Pengawasan pengumuman DCS;

KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 00.00 WIB. Media yang digunakan untuk publikasi DCS yaitu website, koran, dan siaran radio. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan melalui website KPU Kabupaten Karanganyar : <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/berita/baca/8875/pengumuman-daftar-calon-sementara-dcs-anggota-dprd-kabupaten-karanganyar-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024>. Pada halaman tersebut ditampilkan pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar dalam bentuk berita acara hingga rekapitulasi calon yang masuk DCS per partai politik peserta pemilu.

Selain itu pengumuman DCS juga diterbitkan melalui media cetak koran. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan DCS pada 5 hari berturut-turut pada koran harian yaitu Koran Solopos, Radar Solo, Suara Merdeka, Tribun Jateng, dan Radar Solo. Sedangkan media siaran yaitu Radio RRI, Solopos FM, Swiba, dan TATV.

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sebagaimana diatur dalam perbawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing membuka akses kepada masyarakat dalam pemberian masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCS. Maka dari itu pihak KPU Kabupaten Karanganyar membuka posko tanggapan masyarakat. Posko tanggapan masyarakat menampung masukan dan laporan masyarakat terkait dengan calon yang telah terpublikasi dalam DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Total calon yang masuk dalam DCS yaitu 462 orang dengan masing-masing komposisi (Laki - laki : 280; Perempuan : 182). Posko dibuka selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan dan ditempatkan pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan, posko tanggapan masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar menerima 0 laporan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga membuka posko pengaduan masyarakat (19 s.d 28 Agustus 2023) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan laporan dan tanggapan. Kami juga membuka akses pengaduan masyarakat selama 10 hari. Kami mempublikasi posko pengaduan masyarakat melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dihubungkan dengan link *spreadsheet* khusus laporan pengaduan masyarakat. Dari awal hingga berakhirnya posko pengaduan masyarakat, kami menerima laporan masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan. Setelah kami konfirmasi ke pihak KPU Kabupaten Karanganyar, ternyata laporan tersebut merupakan

laporan yang tidak valid dikarenakan data pelapor tidak jelas, hanya menyebutkan atas nama warga desa dan tidak spesifik.

- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sub tahapan pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan atas DCS dilaksanakan pada 14 s.d 20 September 2023. Pada tahapan ini pengawasan difokuskan pada pengawasan pasca masukan dan tanggapan. Berdasarkan tanggapan masyarakat yang berjumlah 0 laporan, sehingga tindaklanjut tidak bersifat signifikan.

- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Tahapan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 September 2023. Sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada masukan serta tanggapan masyarakat atas DCS, maka tidak ada pula tindaklanjut yang signifikan terhadap DCS yang telah ada.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

Kami melaksanakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam pengawasan kali ini disesuaikan dengan sub tahapan yaitu sub tahapan pencermatan rancangan DCT; Penyusunan dan Penetapan DCT, dan Pengumuman DCT.

- 1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan diawali dengan registrasi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyerahan berkas dari pihak parpol kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas yang dilakukan oleh petugas verifikator. Apabila dirasa telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima penerimaan berkas yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak perwakilan parpol.

Pengajuan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 didominasi dengan konsultasi partai politik peserta pemilu kepada pihak verifikator pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Pengajuan rancangan DCT mulai dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, terdapat satu parpol yang hendak melaksanakan penyerahan berkas pencermatan rancangan DCT yaitu Partai Buruh. Penyerahan berkas dilakukan pada pukul 10.44 WIB. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Partai Buruh yaitu Candra Tri Cahyono. Beliau menyampaikan berkas kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan menyebutkan bahwa partai Buruh tidak melakukan perubahan bacalon pada rancangan DCT dan hanya merubah foto profil saja.

Pada hari terakhir pencermatan rancangan DCT hari Selasa, 3 Oktober 2023, kami melaksanakan pengawasan melekat tahapan pencalonan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada hari terakhir penyerahan berkas, terdapat 17 parpol yang melaksanakan penyerahan berkas. Pelaksanaan penyerahan berkas dilakukan dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan rancangan DCT, terdapat 18 partai politik yang mengajukan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana rancangan DCT yang diajukan rata-rata tidak mengalami perubahan bacalon, hanya sekedar perpindahan dapil bacalon serta melengkapi SK pengunduran diri bagi bacalon yang termasuk pada profesi yang dilarang mendaftar sebagai anggota legislatif pemilu tahun 2024.

Proses pencermatan rancangan DCT dilaksanakan oleh pihak verifikator dengan memperhatikan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pencalonan. Kami mendapati beberapa bacalon yang terkategori masuk dalam profesi yang dilarang untuk mendaftar

bacalon legislatif. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Sub tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dan penetapan DCT. Proses penyusunan dan penetapan DCT didasarkan pada rancangan DCT hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Penyusunan DCT berpedoman pada Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Usai penerimaan berkas rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu, pihak verifikasi melaksanakan proses verifikasi atas berkas yang diajukan. Berkas partai politik yang telah terkumpul diverifikasi untuk menentukan validitas dan kesesuaiannya dengan dokumen persyaratan dalam rangka mendaftar anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berkas yang memenuhi syarat akan dijadikan pertimbangan untuk meloloskan bacalon kedalam rancangan DCT sedangkan berkas yang dirasa masih diragukan validitasnya akan dilakukan klarifikasi.

Pasca pencermatan rancangan DCT yang terakhir dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, verifikasi administrasi berkas persyaratan terus dilakukan oleh pihak verifikasi KPU Kabupaten Karanganyar guna keperluan penyusunan DCT. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat pemberitahuan nomor 2328/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai kegiatan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam pemilu 2024. Isi pemberitahuan yaitu KPU Kabupaten Karanganyar akan mengadakan klarifikasi terhadap berkas

dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar kepada instansi yang berwenang pada tanggal; 12 s.d 18 Oktober 2023.

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi klarifikasi atas berkas dokumen bacalon berlokasi di 4 lokasi. Lokasi pertama yang kami datangi yaitu :

a) Kantor Kecamatan Karanganyar

Pelaksanaan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar berlangsung pada pukul 09.30 WIB. Obyek klarifikasi dokumen yaitu mengenai surat keterangan pengunduran diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atas nama Anton Sugiarto. Pihak Kecamatan Karanganyar membenarkan mengenai surat pengunduran tersebut. Kedua pihak dari Kecamatan Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar telah menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

b) Kantor DPC Partai PDIP Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar dilakukan pada pukul 10.20 WIB. Hasil klarifikasi yaitu pihak PDIP mengkonfirmasi kebenaran profesi beberapa bacalonnya yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dimana profesi tersebut tergolong profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yaitu Anggota BPD, yang mana bersangkutan atas nama Eko Pujiyanto. Bacalon Eko Pujiyanto berprofesi sebagai BPD Nglebak, Tawangmangu, dan telah mengajukan pengunduran diri. KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi kebenaran terkait bacaleg atas nama Eko Pujiyanto mengenai kebenaran profesi dan status pengunduran diri bacaleg. Pihak partai PDIP menyebutkan bahwa yang bersangkutan benar bacaleg dari partai PDIP dan telah mengundurkan diri sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai PDIP menandatangani

berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

c) Kantor DPC Partai Nasdem Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar pada pukul 12.15 WIB. Obyek pengawasan yaitu surat pengunduran diri atas nama Waluyo. Pihak bersangkutan berprofesi sebagai Kepala Desa Plesungan, Gondangrejo, yang mana termasuk profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi terkait pengunduran diri dan sebagai bacaleg dari partai Nasdem atas nama Waluyo. Pihak Partai Nasdem membenarkan informasi tersebut. Kemudian kedua pihak yaitu KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Nasdem menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

d) Kantor DPC Partai Golkar Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar selanjutnya dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengklarifikasi terkait status profesi bacalon atas nama Menik Sulistyoningsih dan Winarni. Keduanya berprofesi sebagai BPD, dimana tergolong sebagai profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Menik Sulistyoningsih sebagai BPD Suruhkalang, Tasikmadu dan Winarni sebagai BPD Kragan, Gondangrejo. Pihak Partai Golkar membenarkan bahwa keduanya merupakan bacaleg Partai Golkar dan telah mengundurkan diri dari profesi sebelumnya sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Golkar menandatangani berita acara hasil klarifikasi

terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri acara Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pada Masa Percermatan Rancangan DCT Pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Acara tersebut menghadirkan LO Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar serta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara membahas terkait dengan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa dari 462 bacalon, sejumlah 460 bacalon memenuhi syarat dan 2 bacalon tidak memenuhi syarat. Adapun bacalon yang tidak memenuhi syarat yaitu dari partai Nasdem, dikarenakan bacalon bersangkutan meninggal dan tidak digantikan. Sedangkan bacalon lainnya berasal dari partai Perindo sehingga tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon.

3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pengumuman DCT dipublikasi pada tanggal 4 November 2023. Pengumuman DCT dilaksanakan sesuai dengan imbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengumuman dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 359 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun pengumuman DCT dilakukan melalui website utama yaitu <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/>. Pengumuman DCT dipublikasikan pada tanggal 04 November 2023 pada pukul 07.00 WIB. Pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui media harian maupun media massa untuk jangkauan nasional maupun lokal. Media yang digunakan yaitu Solopos, TATV, PAS FM, SWIBA FM. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar untuk pemilu 2024, terdapat sejumlah 460 bakal calon yang lolos. Bakal calon yang tidak memenuhi syarat sejumlah 2 orang. Bacalon yang tidak lolos

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DCT	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	 PKB	45	6	4	6	4	3	5	4	3	5	5	24	21
2	 GERINDRA	45	7	3	6	4	2	6	4	3	7	3	26	19
3	 PDI - PERJUANGAN	45	6	4	7	3	5	3	4	3	7	3	29	16
4	 GOLKAR	45	7	3	7	3	5	3	3	4	7	3	29	16
5	 NASDEM	44	5	4	6	4	5	3	4	3	5	5	25	19
6	 BURUH	9	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	4	5
7	 GELORA	13	2	1	2	1	2	1	0	1	2	1	8	5
8	 PKS	45	7	3	7	3	5	3	4	3	6	4	29	16
9	 PKN	7	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	3	4
10	 HANURA	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
11	 GARUDA	7	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	4	3
12	 PAN	45	7	3	6	4	4	4	4	3	7	3	28	17
13	 PBB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	 DEMOKRAT	45	6	4	7	3	5	3	3	4	7	3	28	17
15	 PSI	14	1	1	2	1	1	0	3	2	2	1	9	5
16	 PERINDO	16	4	2	2	1	0	0	2	2	2	1	10	6
17	 PPP	25	3	2	4	2	2	1	4	2	3	2	16	9
24	 UMMAT	6	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3
TOTAL		460	66	38	65	36	42	36	41	35	64	37	278	182

[illegible]

Gambar 4.5 Publikasi Pengumuman DCT

4.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024 dengan mempublikasikan posko pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024. Dimana pamflet tersebut kami publikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

4.7 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berperan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua calon legislatif yang akan mencalonkan diri, baik untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Proses pengawasan ini dilakukan dengan mengecek kepatuhan terhadap berbagai persyaratan administratif, seperti kewarganegaraan, usia minimal, pendidikan, dan dokumen terkait lainnya.

Bawaslu melakukan evaluasi terhadap keabsahan hasil verifikasi tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang telah ditetapkan oleh KPU benar-benar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Jika ditemukan ada calon yang tidak memenuhi syarat atau ada data yang tidak akurat, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk segera memperbaiki atau mencabut pencalonan yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

